



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 31/Pid.C/2018/PN.Prp

Catat dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana naring dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Samsul Bahri Als Samsul Bin (Alm) Nasir.**
Tempat lahir : Ngaso
Tanggal lahir : 23 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat : Rt.001 Rw.002 Desa Ngaso Kec.Ujung Batu
Kab.Rokan Hulu
Pekerjaan : Buruh.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

IRPAN HASAN LUBIS, SH..... H a k i m ;

RISMARTA, SH..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang
diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kunto Darussalam tanggal 26 Mei 2018
Nomor : LP/ 34/IV/2018/RIAU/Res Rohul / Sek Kunto Ds;

- Terdakwa mengaku tidak waan tersebut ;
- Keterangan saksi **II. Hendra Situmorang**, saksi **II. Arison Simbolon** dan saksi **III. Sukardi Simbolon** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Samsul Bahri Als Samsul Bin (Alm) Nasir;**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan 31/Pid.C/2018/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Perma No.2 Tahun 2012 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHPserta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Samsul Bahri Als Samsul Bin (Alm) Nasir** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu PTPN V Sei Rokan.
 - 1 (satu) Buah egrek.
Dikembalikan kepada kepada pemiliknya.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 4 Juni 2018**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RISMARTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadap oleh **BJ. TANJUNG. SH** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RISMARTA, SH

IRPAN HASAN LUBIS, SH

Daftar Catatan 31/Pid.C/2018/PN.Prp.